PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM NIKAH SIRI YANG BERUNSUR PENIPUAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Muhamad Syarif Hidayatulloh
7 Agustus 2026
Acc Pembimbing untuk Munaqasyah



Oleh:

Egi Agusti Magdalena

NIM: 22421042

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

PERLINDUNGAN HAK ISTRI DALAM NIKAH SIRI YANG BERUNSUR PENIPUAN: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

Egi Agusti Magdalena

NIM: 22421042

Pembimbing:

Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. MA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	Egi Agusti Magdalena
NIM	:	22421042
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hak Istri Dalam Nikah Siri Yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026



Egi Agusti Magdalena

LEMBAR PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Senin
Tanggal	:	24 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Perlindungan Hak Istri dalam Nikah Siri yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif
Nama	:	EGI AGUSTI MAGDALENA
Nomor Mahasiswa	:	22421042

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. M.A. (.....)

Penguji 1
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Agustus 2026 M

23 Safar 1448 H

Hal	:	Tugas Akhir
Kepada	:	Yth. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan nomor surat: 566/Kaprodi/60/DAATI/FIAI/VII/2026 tanggal 1 Januari 2026 M, 12 Rajab 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa	:	Egi Agusti Magdalena
Nomor Mahasiswa	:	22421042
Fakultas	:	Ilmu Agama Islam
Jurusan/Prodi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
Tahun Akademik	:	2025/2026
Judul Skripsi	:	**Perlindungan Hak Istri Dalam Nikah Siri Yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Hukum**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqosahkan,
wassalamu'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. Ma.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Skripsi berjudul	:	**Perlindungan Hak Istri Dalam Nikah Siri Yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Hukum**
Ditulis Oleh	:	Egi Agusti Magdalena
NIM	:	22421042
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026

Pembimbing,



Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc. Ma.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillāhi rabbil 'ālamīn, Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Sanroji dan Ibu Yunianti Terima kasih telah menjadi rumah pertama tempat penulis pulang. Terima kasih atas setiap doa yang selalu mengiringi langkah penulis, bahkan ketika penulis tidak mengetahuinya. Mungkin kita bukan keluarga yang terbiasa mengungkapkan rasa sayang melalui banyak kata, tetapi penulis selalu percaya bahwa cinta terbesar sering kali hadir melalui pengorbanan yang diam-diam dilakukan. Setiap usaha, setiap tetes keringat, dan setiap doa yang Bapak dan Ibu panjatkan adalah alasan mengapa penulis mampu bertahan sampai di titik ini. Skripsi ini mungkin tidak akan pernah mampu membalas semua yang telah diberikan, tetapi semoga menjadi langkah kecil yang dapat menghadirkan senyum dan rasa bangga untuk Bapak dan Ibu.
2. Adik tercinta, Siti Ulfa Farhana Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan. Semoga apa yang penulis capai hari ini dapat menjadi penyemangat bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menemukan hasilnya pada waktu yang terbaik.
3. Untuk diriku sendiri, Egi Agustimagdalena. Terima kasih karena memilih untuk tetap bertahan ketika semuanya terasa berat. Terima kasih karena

tidak menyerah saat revisi datang silih berganti, saat rasa lelah mengalahkan semangat, dan saat air mata jatuh karena merasa tidak mampu. Terima kasih karena terus bangkit setiap kali merasa ingin berhenti. Skripsi ini bukan sekadar syarat memperoleh gelar, tetapi menjadi saksi bahwa kamu mampu melewati proses yang tidak mudah. Mungkin perjalanan ini belum menjadikanmu sempurna, tetapi perjalanan ini telah menjadikanmu lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai setiap proses. Hari ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi tentang siapa yang tidak berhenti berjalan.

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar!.[1]

(QS. At-Taubah: 119)

[1] "Qur'an Kemenag," diakses 7 Agustus 2026, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=119&to=119.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.ْ.َ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
و.ْ.َ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى..َ.ا.َ..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ِ..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.ُ..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَال raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَة al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّل nazzala
- البِرّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْن — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- ـَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- ـِالرَّحْمنِ الرَّحِيْم — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- ـُاللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْم — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perlindungan Hak Istri Dalam Nikah Siri Yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif

Oleh:

Egi Agusti Magdalena

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya praktik nikah siri yang berunsur penipuan, seperti penyembunyian status perkawinan dan pemalsuan identitas, yang mengakibatkan istri mengalami kerugian serta tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum praktik nikah siri yang berunsur penipuan terhadap hak-hak istri serta perlindungan hak istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *conceptual approach*, dan pendekatan hukum Islam. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan mengakibatkan tidak terpenuhinya kepastian status hukum perkawinan, hak nafkah, hak-hak keperdataan, serta akses istri terhadap perlindungan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan tujuan perkawinan, sedangkan dalam hukum positif Indonesia perlindungan hukum terhadap hak istri diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan dan mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan. Dengan demikian, praktik nikah siri yang berunsur penipuan tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak istri karena tidak adanya pencatatan perkawinan mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dan menyulitkan pembuktian dalam pemenuhan hak-hak istri.

Kata kunci: *Nikah Siri, Penipuan, Perlindungan Hukum, Hak Istri, Hukum Islam.*

ABSTRACT

Protection of Wife's Rights in Unregistered Marriages Containing Fraud: A Review of Islamic Law and Positive Law

By:
Egi Agusti Magdalena

This research is motivated by the phenomenon of unregistered marriage (locally termed nikah siri), a practice containing fraud such as the concealment of marital status and identity falsification resulting in harm to the wife and a lack of optimal legal protection. The objective of this study is to analyze the legal implications of unregistered marriage practices containing fraud towards the wife's rights and the protection of wife's rights under both Islamic law and Indonesian positive law. It is a normative legal study employing the statute, case, conceptual, and Islamic law approaches. The data presented herein was obtained through a literature review encompassing both primary and secondary legal materials, in addition to tertiary sources. These materials were then analyzed using a descriptive-qualitative approach. The research findings indicate that unregistered marriage practices involving elements of fraud have led to a lack of certainty regarding marital legal status, maintenance rights, and civil rights, as well as limited access to legal protection for the wife. From an Islamic legal perspective, such practices are considered to be in violation of the principles of honesty (ṣidq) and trustworthiness (amanah) as well as the objectives of marriage. Meanwhile, under Indonesian positive law, legal protection for a wife's rights is realized through mandatory marriage registration and judicial dispute resolution mechanisms. Consequently, unregistered marriage practices containing fraud fail to provide optimal legal protection for a wife's rights, as the absence of marriage registration undermines legal certainty and complicates the evidentiary process required to secure those rights.

Keywords: *Unregistered Marriage, Fraud, Legal Protection, Wife's Rights, Islamic Law*

September 1, 2026

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِين ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ

بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

"Perlindungan Hak Istri dalam Nikah Siri yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif"

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, Ayah Sanroji dan Ibu Yunianti serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I,. Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Muhamad Syarif Hidayatulloh, Lc.MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti.
7. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
8. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.
9. Terakhir dan terpenting, teruntuk diri peneliti sendiri yang telah berupaya semaksimal mungkin dalam menerjangi segala lika-liku perjalanan perkuliahan sebagai hamba yang akan terus belajar untuk menimba ilmuilmu

baru, salah satunya yaitu melaksanakan penelitian guna menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata "sempurna". Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 7 Agustus 2026



Egi Agusti Magdalena

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **i**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PERSEMBAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **xvii**
DAFTAR ISI ..... **xxi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Sistematika Pembahasan 12
BAB II **18**
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI **18**
A. Kajian Pustaka 18
B. Kerangka Teori 31
BAB III **45**
METODE PENELITIAN **45**
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 45
B. Sumber Bahan Hukum 50
C. Teknik Pengumpulan Data 54
D. Teknik Analisis Data 55
BAB IV **57**
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **57**
A. Hasil Penelitian 57
B. Pembahasan 63
BAB V **97**

KESIMPULAN DAN SARAN **97**
A. Kesimpulan 97
B. Saran 99
Daftar Pustaka **101**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.[2] Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keagamaan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, setiap perkawinan memerlukan kepastian hukum agar hak dan kewajiban suami, istri, maupun anak memperoleh perlindungan yang memadai. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, negara dapat memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum para pihak serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan yang timbul akibat suatu perkawinan.

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun demikian, hukum positif Indonesia mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

[2] Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap suatu perkawinan serta memberikan kepastian hukum mengenai status hukum suami, istri, dan anak. Selain itu, pencatatan perkawinan juga menjadi alat bukti autentik yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan para pihak apabila di kemudian hari timbul sengketa. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan instrumen hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap warga negara.[3]

Meskipun kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, praktik nikah siri masih banyak dijumpai dalam berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Nikah siri merupakan perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara. Dalam praktiknya, nikah siri dilakukan karena berbagai faktor, antara lain keterbatasan ekonomi, keinginan melakukan poligami tanpa memenuhi persyaratan izin pengadilan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kehamilan di luar nikah, serta anggapan bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama. Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah siri tidak hanya menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan,

[3] "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan(Perspektif Maqashid Asy-Syar'iyyah)."

tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.[4]

Praktik nikah siri berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, terutama terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan istri dan anak. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam membuktikan hubungan perkawinannya sehingga berdampak pada pemenuhan hak nafkah, harta bersama, hak waris, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan atau perceraian. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat juga berpotensi menghadapi kendala administratif, seperti pengurusan akta kelahiran dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayahnya. Kondisi tersebut juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Radhi Aulia, Zainal Abidin Thaib, dan Rizki Sembiring (2025) menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah umumnya baru diajukan ketika para pihak menghadapi persoalan hukum, seperti perceraian, pembagian harta bersama, pengurusan akta kelahiran anak, maupun penyelesaian hak waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak dicatatkannya suatu perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak perdataan serta perlindungan bagi istri dan anak.[5]

Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks ketika praktik nikah siri dilakukan dengan disertai unsur penipuan (*tadlis*). Dalam praktiknya, penipuan

---

[4] Dinda Devinda, "Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Desember tahun 2024* vol 6 (Desember 2024).

[5] "Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Sirl."

dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti menyembunyikan status perkawinan yang sebenarnya, memalsukan identitas diri, mengaku masih lajang padahal telah beristri, menggunakan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maupun memberikan janji bahwa perkawinan akan segera dicatatkan setelah akad berlangsung. Informasi yang tidak benar tersebut menyebabkan calon istri memberikan persetujuan atas perkawinan berdasarkan kekeliruan mengenai keadaan yang sebenarnya. Akibatnya, istri tidak hanya kehilangan kepastian hukum atas status perkawinannya, tetapi juga berpotensi kehilangan hak nafkah, hak atas harta bersama, hak waris, serta berbagai hak keperdataan lainnya apabila di kemudian hari terjadi perselisihan. Praktik demikian bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan larangan melakukan *tadlis* yang menjadi salah satu asas penting dalam hukum Islam.[6]

Pandangan tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa nikah di bawah tangan yang memenuhi rukun dan syarat memang sah menurut syariat, namun dapat menjadi haram apabila menimbulkan *maḍarat*. Fatwa tersebut juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan langkah preventif (*sadd al-dzarī'ah*) untuk mencegah timbulnya berbagai kerugian yang dapat menimpa istri, anak, maupun masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menekankan terpenuhinya syarat sah

[6] Zakiyah Ulya dan Umul Khair, "Prevensi Fatwa MUI Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 158–66, https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.48.

perkawinan, tetapi juga memperhatikan terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak.[7]

Fenomena penipuan dalam perkawinan tidak hanya ditemukan dalam satu perkara, tetapi juga tercermin dalam berbagai praktik peradilan agama di Indonesia. Beberapa putusan menunjukkan adanya tindakan pemalsuan identitas, penyembunyian status perkawinan, maupun pemberian keterangan yang tidak benar sebagai cara untuk melangsungkan perkawinan. Misalnya, dalam Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm[8] ditemukan adanya pemalsuan identitas yang menjadi dasar pembatalan perkawinan. Demikian pula dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5684/Pdt.G/2024/PA.Sby[9], perkawinan dibatalkan karena salah satu pihak menyembunyikan status perkawinannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Selain itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga menegaskan pentingnya kehati-hatian hakim dalam memeriksa perkara yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat maupun itsbat nikah karena tidak tertutup kemungkinan adanya rekayasa fakta atau keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang disertai unsur penipuan merupakan persoalan nyata

[7] MUI - Majelis Ulama Indonesia, "Nikah Di Bawah Tangan."

[8] Mira Miranda dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025), https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23130.

[9] Ahmad Mursid Efendi, "Analisis Pandangan Hukum Positif Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan No.5684/Pdt.G./2024/Pa.Sby)," *Syariah: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2025): 73–83, https://doi.org/10.55721/js92d319.

yang masih terjadi sehingga memerlukan perlindungan hukum yang efektif bagi pihak yang dirugikan.[10]

Fenomena penipuan dalam perkawinan juga tercermin dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Salah satu contohnya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh yang mengadili perkara pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa seorang suami mengubah status dirinya dari telah menikah menjadi jejaka sehingga dapat melangsungkan perkawinan kedua tanpa memperoleh izin dari istri pertama maupun izin dari pengadilan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Akibat perbuatan tersebut, istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena merasa dirugikan oleh tindakan suami yang melakukan perkawinan melalui pemalsuan identitas. Setelah memeriksa alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya pemalsuan identitas yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat secara hukum. Perkara tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang dilakukan melalui penipuan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia, tetapi juga berpotensi merugikan hak-hak istri serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status perkawinan dan akibat

[10] Khalishah Mulyani, "Menelusuri Jejak Rekayasa Pada Posita Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan/Nikah Siri)," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 6 Desember 2024, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menelusuri-jejak-rekayasa-pada-posita-perkara-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-oleh-khalishah-mulyani-muhamad-tambusai-ad-dauly-6-12.

hukumnya. Oleh karena itu, perkara tersebut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan, tetapi juga memunculkan persoalan mengenai perlindungan hak-hak istri yang perlu dikaji baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.[11]

Dari perspektif hukum Islam, perbuatan penipuan (tadlis) merupakan tindakan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam perkawinan. Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang sakral sehingga harus dilandasi itikad baik dan keterbukaan para pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk penipuan yang dilakukan dalam perkawinan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar hukum Islam.[12]

Sementara itu, dari perspektif hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak istri dalam perkawinan telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak keperdataan suami dan istri.[13] Namun demikian, ketika penipuan terjadi dalam konteks nikah siri, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum kepada korban. Hal ini disebabkan

---

[11] Puput Dwi Astuti, "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Laki-Laki di Pernikahan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)," *JURNAL BEVINDING* 1, no. 01 (2023): 110–17.

[12] Munir, "Nikah Siri dalam Tinjauan Fiqih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan," hlm. 50–52.

[13] Undang-Undang Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

adanya persoalan mengenai pembuktian status perkawinan dan kedudukan hukum istri yang tidak memiliki akta nikah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun berbagai ketentuan hukum telah mengatur perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan, masih terdapat ruang permasalahan ketika perkawinan dilakukan secara tidak tercatat dan disertai unsur penipuan. Akibatnya, istri sebagai korban tidak hanya menghadapi kesulitan dalam membuktikan status perkawinannya, tetapi juga mengalami hambatan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-hak keperdataannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perkawinan dan perlindungan hak-hak istri sebagai pihak yang dirugikan, tetapi juga menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap pemenuhan hak-hak keperdataan istri. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang komprehensif untuk menganalisis implikasi hukum yang timbul sekaligus bentuk perlindungan hak istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedua aspek tersebut secara lebih mendalam.

Berbagai penelitian mengenai nikah siri telah banyak dilakukan, baik yang membahas keabsahan nikah siri menurut hukum Islam maupun akibat hukumnya dalam perspektif hukum positif Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu memfokuskan pembahasannya pada status hukum nikah siri, pentingnya pencatatan perkawinan, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, serta mekanisme *itsbat nikah* sebagai upaya memperoleh pengakuan

hukum atas perkawinan yang tidak tercatat. Hasil penelitian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan berbagai persoalan hukum yang timbul akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.[14]

Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Munir dalam artikel berjudul *Nikah Siri dalam Tinjauan Fiqih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetap dipandang sah menurut hukum Islam, namun belum mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap perempuan karena tidak adanya pencatatan perkawinan. Akibatnya, perempuan berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, maupun perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam rumah tangga.[15]

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa permasalahan nikah siri tidak hanya berkaitan dengan keabsahan perkawinan menurut agama, tetapi juga menyangkut lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada akibat hukum perkawinan yang tidak tercatat terhadap hak-hak perempuan dan anak serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum. Namun demikian, pembahasannya masih terbatas pada dampak umum

[14] munir, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Fiqih Munakahah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan."

[15] *Ibid*

nikah siri dan belum secara khusus mengkaji perlindungan hak istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri.[16]

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dalam mengkaji nikah siri dari berbagai perspektif, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada keabsahan nikah siri, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, serta perlindungan hukum terhadap perempuan secara umum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hak istri sebagai korban penipuan dalam praktik nikah siri, terutama yang mengkaji bentuk perlindungan hukum melalui pendekatan hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara terpadu. Padahal, adanya unsur penipuan menimbulkan persoalan hukum yang berbeda karena istri tidak hanya menghadapi akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi juga menjadi korban dari perbuatan yang merugikan hak-haknya sejak sebelum akad perkawinan dilangsungkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam dua fokus penelitian:

1. Apa implikasi hukum dari praktik nikah siri yang berunsur penipuan terhadap pemenuhan hak-hak istri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

[16] Nunung Indrawati Pawe dkk., "PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 01 (2026): 42–51, https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42870.

2. Bagaimana perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implikasi hukum praktik nikah siri yang berunsur penipuan terhadap pemenuhan hak-hak istri menurut hukumm Islam dan hukum positif Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan serta implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak-hak istri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai implikasi hukum yang timbul dari praktik nikah siri yang berunsur penipuan serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Bagi perempuan atau istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri. Selain itu, bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, serta perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini secara teknis merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur

penipuan dengan menggunakan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak istri serta implikasi hukum dari praktik nikah siri yang berunsur penipuan terhadap pemenuhan hak-hak istri berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena nikah siri yang berunsur penipuan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak istri. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian.
2. Bab II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nikah siri, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan, akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, serta penipuan yang terjadi dalam hubungan perkawinan. Selanjutnya, bab ini memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan, konsep perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, konsep nikah siri beserta akibat hukumnya, hak dan kewajiban suami istri, serta konsep penipuan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan hak istri dalam nikah siri yang mengandung unsur penipuan.
3. Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan hak istri dalam nikah siri yang berunsur penipuan.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari penelitian ini. Pembahasan pertama menganalisis perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Pembahasan kedua menganalisis implikasi hukum dari praktik nikah siri yang berunsur penipuan terhadap pemenuhan hak-hak istri, yang meliputi hak nafkah, hak waris, hak atas harta bersama, status keperdataan, serta hak-hak lain yang timbul akibat perkawinan. Seluruh pembahasan dianalisis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, putusan pengadilan, serta teori-teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.
5. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah mengenai perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan serta implikasi hukum dari praktik tersebut terhadap pemenuhan hak-hak istri menurut hukum Islam dan hukum positif

Indonesia. Adapun saran ditujukan kepada pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keagamaan, serta masyarakat sebagai upaya meningkatkan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penjelasan penelitian terdahulu yang secara langsung terkait dengan penjelasan penulis tentang penelitian yang telah dilakukan dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Munir (2026) berjudul *Nikah Siri dalam Tinjauan Fiqih Munakahah dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Perempuan* bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah siri dalam perspektif fikih munakahah serta dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetap dinilai sah menurut hukum Islam, tetapi tidak memberikan kepastian hukum bagi perempuan karena tidak adanya pencatatan perkawinan sehingga hak-hak perempuan menjadi sulit memperoleh perlindungan secara yuridis.[17] Penelitian tersebut berfokus pada analisis nikah siri dari perspektif fikih munakahah dan perlindungan hak perempuan menurut hukum Islam.

[17] Munir Munir, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Fiqih Munakahah Dan Dampaknya Terhadap Perlindungan Hak Perempuan," *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 40–53, https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.510.

Penelitian tersebut belum mengkaji perlindungan hak istri dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya terkait praktik nikah siri yang mengandung unsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis menganalisis perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sehingga memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri sebagai korban.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Alam Syaf (2025) berjudul *Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Kedudukan Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia* bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kedudukan nikah siri serta menawarkan rekonstruksi hukum guna memberikan kepastian hukum dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak adanya pencatatan perkawinan, sehingga diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum agar tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perkawinan siri.[18] Penelitian tersebut berfokus pada rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kedudukan nikah siri dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia secara umum. Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perlindungan hak istri yang menjadi

[18] Nur Alam Syaf, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 3 (2024): 127–127, https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.127.

korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan maupun implikasi hukumnya terhadap pemenuhan hak-hak istri. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, dan Fendy Setiawan pada tahun (2023) berjudul *"Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia"* bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum bagi istri dan anak dalam perkawinan yang tidak tercatat berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan berbagai akibat hukum, terutama bagi istri dan anak, karena tidak adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum dari negara. Oleh karena itu, penulis menawarkan pembaruan terhadap ketentuan mengenai pencatatan perkawinan agar perlindungan hukum terhadap istri dan anak dapat diwujudkan secara lebih efektif. [19]

   Penelitian tersebut membahas kepastian hukum bagi istri dan anak dalam seluruh bentuk perkawinan yang tidak tercatat serta menitikberatkan pada pentingnya pembaruan regulasi mengenai kewajiban pencatatan perkawinan.

[19] Moh Aqil Syofiyullah dkk., "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia," *2023* vol 3 no 1 (2023), https://doi.org/https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2968.

Penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perlindungan hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

4. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Asenda Hella Purwaninda (2026) berjudul *Sighat Ta'liq sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri dalam Perkawinan Siri yang di Isbatkan* bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran sighat ta'liq sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang kemudian memperoleh pengesahan melalui isbat nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sighat ta'liq diakui dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pernyataan bersyarat yang dapat menimbulkan akibat hukum. Namun, dalam praktik perkawinan siri, kekuatan mengikat sighat ta'liq baru efektif setelah adanya penetapan isbat nikah oleh pengadilan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa isbat nikah menjadi prasyarat yuridis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak keperdataan istri, meskipun masih terdapat keterbatasan pengaturan normatif, khususnya dalam aspek pembuktian dan kepastian hukum.[20] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Asenda

[20] Asenda Hella Purwaninda, "Sighat Ta'liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri Dalam Perkawinan Siri Yang Di Isbatkan," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026): 59–67, https://doi.org/10.36722/jaiss.v7i1.5277.

Hella Purwaninda terletak pada efektivitas sighat ta'liq sebagai instrumen perlindungan hukum bagi istri dalam perkawinan siri yang telah memperoleh penetapan isbat nikah. Dengan demikian, perlindungan hukum yang dianalisis berorientasi pada penguatan kedudukan hukum istri setelah perkawinan memperoleh pengakuan melalui mekanisme isbat nikah. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada perlindungan hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan, sehingga tidak hanya mengkaji aspek pengakuan hukum melalui isbat nikah, tetapi juga menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri akibat adanya unsur penipuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

5. Menurut penelitian Fitria Wahyu Ningrum (2025) berjudul *Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah* bertujuan untuk menganalisis dampak praktik nikah siri terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak serta mengkaji peran itsbat nikah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan analisis isi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai kerugian hukum bagi perempuan, antara lain hilangnya hak atas nafkah, hak waris, perlindungan hukum, dan hak atas harta bersama. Selain itu, anak yang lahir dari perkawinan siri juga berpotensi mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran, kepastian status hukum,

serta hak waris. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa itsbat nikah merupakan instrumen hukum yang penting dalam memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang belum tercatat sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.[21] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Fitria Wahyu Ningrum terletak pada dampak praktik nikah siri terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak serta pentingnya itsbat nikah sebagai sarana memperoleh kepastian hukum. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum secara umum terhadap perempuan dan anak sebagai akibat tidak dicatatkannya perkawinan, namun belum secara khusus mengkaji perlindungan hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis lebih memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukumnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Sepiyah, Hardiyatullah, L. Hendri Nuriskandar, dan Nurman Jayadi (2023) berjudul *Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri di Indonesia dan Implikasi Hukum Hukum* bertujuan untuk menganalisis konsep nikah siri menurut hukum Islam serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library*

[21] Fitria Wahyu Ningrum, "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah | Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah," diakses 19 Juli 2026, https://ibnusinapublisher.org/index.php/Tadhkirah/article/view/85?utm_source=chatgpt.com.

research) dengan menganalisis berbagai literatur dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi tidak diakui oleh hukum positif Indonesia karena tidak dicatatkan secara resmi. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain ketidakjelasan status perkawinan, lemahnya perlindungan hukum terhadap istri, keterbatasan hak anak, hak waris, hak nafkah, serta berbagai persoalan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.[22] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Sepiyah dan rekan-rekan terletak pada konsep hukum Islam mengenai nikah siri serta implikasi hukumnya secara umum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada keabsahan nikah siri dan akibat hukum yang timbul akibat tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, namun belum secara khusus menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sehingga diharapkan

[22] Sepiya Nurman Jayadi, "Konsep Hukum Islam Mengenai Pernikahan Siri Di Indonesia Dan Implikasi Hukum," *Juli Desember 202* Vol 2 No 2 (Desember 202m).

mampu memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri sebagai pihak yang dirugikan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Irfanul Faruqi (2026) berjudul *Legalitas dan Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif dan Implikasi Sosiologis* bertujuan untuk menganalisis legalitas perkawinan tidak tercatat (*nikah siri*), bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi para pihak, serta implikasi hukumnya terhadap status istri dan anak dalam perspektif hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tetap dipandang sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap istri dan anak, terutama berkaitan dengan pembuktian status perkawinan, hak waris, hak nafkah, serta hak-hak keperdataan lainnya. Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dan mekanisme *itsbat nikah* memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga.[23] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa

[23] Irfanul Faruqi, "Legalitas Dan Perlindungan Hukum Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia : Analisis Yuridis Normatif Dan Implikasi Sosiologis," *2April2026* Vol 3 no 2 (2April2026): 7.

fokus kajian Irfanul Faruqi terletak pada analisis legalitas perkawinan tidak tercatat serta bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak secara umum dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai akibat hukum yang timbul dari tidak dicatatkannya perkawinan serta pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai upaya memperoleh kepastian hukum. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis perlindungan hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan, termasuk akibat hukum yang timbul karena adanya tipu muslihat atau penyembunyian fakta oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur (2024) berjudul *Pernikahan Sirri dalam Perspektif Hukum Islam dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan yang Berlaku di Indonesia (Hukum Positif)* bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah siri menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta mengkaji urgensi pencatatan perkawinan dalam mewujudkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah siri tetap dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi

rukun dan syarat perkawinan, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif menurut hukum positif karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak.[24] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Muhammad Rizal Firdaus dan Ali Maskur terletak pada analisis keabsahan nikah siri menurut hukum Islam dan hukum positif serta urgensi pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek legalitas perkawinan dan pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia, namun belum secara khusus menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang dirugikan akibat praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Ramadani, Mustaring, dan Nurharsya Khaer Hanafie (2025) berjudul *Perlindungan Hukum terhadap Istri yang Dinikahi Secara Siri (Studi pada Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep)* bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menikah secara siri serta mengidentifikasi kendala dalam

[24] Muhammad Rizal Firdaus Ali Ali Maskur, "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)," *2024* vol 2 no 1 (2024): 21.

pemenuhan hak-hak istri akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, staf KUA, tokoh agama, serta istri yang menjalani perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri masih belum optimal karena tidak adanya akta nikah sebagai alat bukti yang sah. Kondisi tersebut menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam memperoleh hak nafkah, hak waris, pengakuan terhadap anak, serta perlindungan hukum apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat, belum optimalnya sosialisasi mengenai pencatatan perkawinan, serta minimnya pemanfaatan mekanisme *itsbat nikah* menjadi faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri.[25] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Citra Ramadani, Mustaring, dan Nurharsya Khaer Hanafie terletak pada efektivitas perlindungan hukum terhadap istri dalam perkawinan siri berdasarkan temuan empiris di Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep. Penelitian tersebut mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum serta berbagai kendala yang dihadapi istri akibat tidak dicatatkannya perkawinan berdasarkan kondisi yang terjadi di masyarakat. Namun, penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis perlindungan

[25] Ramadani dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Dinikahi Secara Siri (Studi Pada Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep)," 2025.

hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan melalui pendekatan hukum normatif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada analisis perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan mengkaji ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia sebagai dasar pemberian perlindungan hukum.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva (2025) berjudul *Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri* bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan siri, legalitas perkawinan siri, serta perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji ketentuan hukum positif Indonesia serta berbagai literatur yang berkaitan dengan perkawinan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan siri dianggap sah menurut hukum agama apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak dicatatkan. Akibatnya, istri mengalami kesulitan memperoleh perlindungan hukum atas hak nafkah, hak waris, harta bersama, maupun hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan

terhadap hak istri dan anak.[26] Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa fokus kajian Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva terletak pada faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan siri, legalitasnya, serta perlindungan hukum terhadap hak istri dan anak sebagai akibat tidak dicatatkannya perkawinan. Analisis yang dilakukan masih berorientasi pada akibat hukum dari perkawinan siri secara umum, tanpa mengkaji secara khusus perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Sementara itu, penelitian penulis memfokuskan kajian pada perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan dengan menganalisis bentuk perlindungan hukumnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dikaji, diketahui bahwa sebagian besar penelitian membahas keabsahan nikah siri, perlindungan hukum terhadap istri dan anak akibat tidak dicatatkannya perkawinan, pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah, serta implikasi hukum nikah siri dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menganalisis perlindungan hak istri yang menjadi korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan melalui analisis yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Padahal, adanya unsur penipuan dalam praktik nikah siri menimbulkan persoalan hukum yang berbeda dengan

[26] Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva, "Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri Dan Anak Hasil Perkawinan Siri," *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 2 (Desember 2025): 573–86, https://doi.org/10.33363/sd.v8i2.1566.

praktik nikah siri pada umumnya karena melibatkan adanya tipu muslihat, penyembunyian fakta, atau pemberian keterangan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak istri, baik dari aspek hukum maupun sosial.

Oleh karena itu, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan melalui perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji akibat hukum yang timbul akibat tidak dicatatkannya perkawinan, tetapi juga menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada istri sebagai korban penipuan serta mengkaji kesesuaian dan relevansi kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak istri.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap harkat, martabat, serta pengakuan atas hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum (*rechtstaat*) yang menghendaki adanya jaminan terhadap hak-hak warga negara melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlindungan hukum bertujuan

mencegah terjadinya pelanggaran hak sekaligus menyediakan mekanisme penyelesaian apabila pelanggaran tersebut telah terjadi.[27]

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun mekanisme yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang dengan tujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap subjek hukum.[28]

Relevansi teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon masih terlihat dalam berbagai penelitian hukum kontemporer. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Dino Setiawan dan A. Basuki Babussalam menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja dalam hubungan kerja berbasis *gig economy*, sedangkan penelitian Hamdia, Muhamad Amin, dan

---

[27] P. M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara* (Bina Ilmu, 1987), https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ.

[28] Hamdia Hamdia dkk., "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Hadhanah," *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 2 (2026): 941–57, https://doi.org/10.47467/as.v8i2.12870.

Juhriati menggunakan teori yang sama untuk menganalisis perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak anak dalam sengketa *hadhanah*. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori Philipus M. Hadjon masih relevan digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian hukum normatif karena mampu menjelaskan bentuk perlindungan hukum sebelum maupun setelah terjadinya pelanggaran hak.[29]

Dalam penelitian ini, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah *siri*. Perlindungan hukum preventif dianalisis melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta kewajiban pencatatan perkawinan sebagai upaya mencegah timbulnya kerugian terhadap istri. Adapun perlindungan hukum represif dianalisis melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh pemulihan atas hak-haknya apabila terjadi penipuan dalam praktik nikah siri.

Berdasarkan uraian tersebut, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon dipilih dalam penelitian ini karena mampu menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang *dapat* diberikan kepada istri sebagai korban

[29] Mohamad Dino Setiawan dan A. Basuki Babussalam, "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To M. hadjon Theory," *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 59–79, https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501.

penipuan dalam praktik nikah siri, baik melalui perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif. Dengan menggunakan teori ini, penulis menganalisis apakah ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak istri serta bagaimana bentuk perlindungan tersebut diterapkan dalam penyelesaian perkara yang menjadi objek penelitian.

2. Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam Al-Syatibi

Menurut Imam al-Syāṭibī, *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan mencegah kemudaratan (*mafsadah*) bagi manusia. Al-Syāṭibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya ditetapkan untuk menjaga kepentingan manusia, baik dalam kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat. Konsep tersebut menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama pembentukan hukum Islam sehingga penerapan hukum tidak hanya berfokus pada aspek tekstual, tetapi juga pada tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat. Sejalan dengan hal tersebut, kajian literatur yang dilakukan oleh Edi Kurniawan dkk. menunjukkan bahwa pemikiran Maqāṣid al-Syarī'ah Imam al-Syāṭibī hingga saat ini tetap menjadi landasan penting dalam berbagai penelitian hukum Islam kontemporer karena mampu menjawab perkembangan persoalan

hukum dengan tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.[30]

Sejalan dengan perkembangan tersebut, pendekatan Maqāṣid al-Syarīʹah tidak lagi dipahami hanya sebagai teori yang menjelaskan tujuan pembentukan hukum Islam, tetapi juga digunakan sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga Islam kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Maqāṣid al-Syarīʹah sebagai landasan untuk menilai perlindungan hak istri. Pendekatan maqāṣid memungkinkan analisis tidak hanya berfokus pada keabsahan formal suatu perkawinan, tetapi juga pada tercapainya tujuan syariat berupa perlindungan terhadap jiwa, akal, dan keturunan sebagai bentuk nyata dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam.[31]

Penerapan konsep Maqāṣid al-Syarīʹah dalam hukum keluarga Islam juga dikaji oleh Kuni Qoneta yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʹah Imam al-Syāṭibī, pencatatan perkawinan berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-ʹaql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi mengurangi perlindungan hukum terhadap hak-hak istri

[30] Edi Kurniawan dkk., "Recent Studies on the Maqāṣid Al-Sharīʻah of Abū Isḥāq al-Shāṭibī:: A Systematic Literature Review," *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 1–26, https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11282.

[31] *Ibid*

dan anak, terutama berkaitan dengan kepastian status perkawinan, hak nafkah, hak waris, dan hak-hak keperdataan lainnya sehingga tidak sejalan dengan tujuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan.[32]

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Asrizal, Fauzan Mubarok Rachman, Nasrul Sabda Kurniawan, dan Iin Rosaliana menunjukkan bahwa pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa nilai-nilai *maqāṣid* tidak hanya menjadi dasar dalam memahami tujuan syariat, tetapi juga dijadikan landasan dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hukum melalui berbagai ketentuan hukum keluarga Islam. Dengan demikian, pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya memiliki nilai filosofis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum keluarga, termasuk perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan.[33]

Berdasarkan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah serta relevansinya dalam pengembangan hukum keluarga Islam, penelitian ini memfokuskan analisis pada tiga unsur, yaitu ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, dan ḥifẓ al-nasl. Pembatasan tersebut dilakukan karena penelitian ini tidak bertujuan mengkaji seluruh

[32] Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 160–71, https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i1.

[33] Asrizal dkk., "Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum keluarga Islam di Indonesia," *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2026): 13–31.

unsur Maqāṣid al-Syarīʹah, melainkan hanya unsur-unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan rumusan masalah mengenai perlindungan hak istri sebagai korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Ketiga unsur tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap istri telah sesuai dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

a. *Hifẓ al-Nafs*

Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) bertujuan menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat setiap manusia dari segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Syariat Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh rasa aman serta perlindungan terhadap kehormatan dirinya. Oleh karena itu, setiap bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan, ketidakadilan, maupun kerugian terhadap orang lain dipandang bertentangan dengan tujuan syariat karena tidak mencerminkan perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia sebagai bagian

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Haras Rasyid dan Ahmad Badwi menunjukkan bahwa praktik nikah siri menempatkan perempuan pada posisi yang rentan dalam memperoleh perlindungan hukum, hak ekonomi, serta perlindungan terhadap martabatnya. Melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarīʹah*, penelitian tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap

kehormatan, martabat, dan hak-hak perempuan dalam kehidupan keluarga. Temuan tersebut memperkuat bahwa praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan bertentangan dengan tujuan syariat karena menghilangkan perlindungan terhadap perempuan sebagai pihak yang dirugikan.[34]

Dalam penelitian ini, konsep *ḥifẓ al-nafs* memiliki keterkaitan dengan perlindungan hak istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri. Penipuan yang dilakukan melalui penyembunyian status perkawinan, pemalsuan identitas, maupun pemberian informasi yang tidak benar tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, rasa aman, dan martabat istri sebagai korban. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap istri merupakan bagian dari implementasi ḥifẓ al-nafs karena bertujuan menjaga jiwa, kehormatan, dan martabat manusia sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.[35] Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri merupakan bentuk implementasi ḥifẓ al-nafs karena bertujuan menjaga keselamatan, kehormatan, dan martabat perempuan dari berbagai bentuk kerugian akibat tindakan yang bertentangan dengan syariat maupun hukum positif.

Sebagai contoh, seorang perempuan yang melangsungkan nikah siri karena mempercayai bahwa calon suaminya masih berstatus lajang,

[34] Muh Haras Rasyid dan Ahmad Badwi, "Pernikahan Siri Dan Kerentanan Hak Perempuan: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Perempuan," *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 10–18, https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2158.

[35] *Ibid*

padahal yang bersangkutan telah memiliki istri yang sah, dapat mengalami kerugian tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga tekanan psikologis, hilangnya rasa aman, serta tercemarnya martabat sebagai akibat dari tindakan penipuan tersebut. Kondisi demikian menunjukkan bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan bertentangan dengan tujuan ḥifẓ al-nafs karena tidak memberikan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan martabat manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat Islam.[36] Dengan demikian, analisis berdasarkan konsep ḥifẓ al-nafs dalam penelitian ini diarahkan untuk menilai sejauh mana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mampu memberikan perlindungan terhadap keselamatan, martabat, dan kehormatan istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri.

b. *Hifẓ al-'Aql*

Perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-'aql) merupakan salah satu tujuan pokok Maqāṣid al-Syarī'ah yang bertujuan menjaga kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional, membedakan antara yang benar dan yang salah, serta mengambil keputusan secara sadar berdasarkan informasi yang benar. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, perlindungan terhadap akal tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang benar sebagai dasar

[36] Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi."

dalam mengambil keputusan hukum secara bebas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk penipuan, kebohongan, maupun penyembunyian fakta yang dapat menghilangkan kebebasan seseorang dalam menentukan pilihan secara sadar.[37]

Relevansi konsep ḥifẓ al-'aql dalam hukum keluarga Islam juga ditegaskan oleh Iqbal Maulana (2024) yang menjelaskan bahwa perlindungan terhadap akal tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berpikir manusia, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang benar serta kebebasan dalam menentukan pilihan secara sadar. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan tersebut menjadi dasar dalam menjamin bahwa setiap persetujuan dalam perkawinan diberikan atas dasar kehendak bebas tanpa adanya unsur penipuan, paksaan, ataupun penyembunyian fakta yang dapat merugikan salah satu pihak.[38]

Dalam penelitian ini, konsep ḥifẓ al-'aql berkaitan erat dengan praktik nikah siri yang dilakukan melalui unsur penipuan, seperti pemalsuan identitas, penyembunyian status perkawinan, maupun pemberian informasi yang tidak benar kepada calon istri. Perbuatan tersebut menyebabkan calon istri tidak memperoleh informasi yang sebenarnya sehingga persetujuan untuk melangsungkan perkawinan tidak diberikan

---

[37] Iqbal Maulana, "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip CEDAW," *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 98–103, https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243.

[38] *Ibid*

berdasarkan kehendak yang bebas dan rasional. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak istri merupakan bagian dari implementasi ḥifẓ al-'aql karena bertujuan menjamin hak setiap orang untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang benar sesuai dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Sebagai contoh, seorang calon istri menerima keterangan bahwa calon suaminya belum pernah menikah, padahal pada kenyataannya masih terikat dalam perkawinan yang sah. Persetujuan yang diberikan dalam keadaan demikian tidak didasarkan pada informasi yang benar sehingga menghilangkan kebebasan calon istri dalam menentukan pilihan secara sadar. Dalam perspektif ḥifẓ al-'aql, kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik penipuan telah bertentangan dengan tujuan syariat karena menghalangi seseorang menggunakan akalnya secara bebas dalam mengambil keputusan hukum. Oleh karena itu, konsep ḥifẓ al-'aql dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis apakah persetujuan istri dalam praktik nikah siri diberikan berdasarkan kehendak yang bebas serta informasi yang benar atau justru diperoleh melalui penyembunyian fakta dan tipu muslihat yang menghilangkan kebebasan dalam mengambil keputusan. Analisis tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah praktik nikah siri yang berunsur penipuan telah sesuai atau bertentangan dengan tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*).

c. *Hifẓ al-Nasl*

Perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut syariat serta memberikan kepastian mengenai nasab, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga. Islam memandang bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak anggota keluarga, termasuk istri dan anak. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi anggota keluarga di kemudian hari.[39]

Sebagai contoh, praktik nikah siri yang dilakukan melalui penyembunyian identitas atau status perkawinan dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum istri dan anak, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pemenuhan hak nafkah, hak waris, maupun administrasi kependudukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan *ḥifẓ al-nasl* untuk menjaga keturunan serta memberikan kepastian hubungan keluarga belum terwujud secara optimal.[40]

Dalam penelitian ini, *ḥifẓ al-nasl* memiliki keterkaitan dengan praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Perkawinan yang tidak dicatatkan dan disertai penyembunyian identitas maupun status perkawinan berpotensi

[39] Ghifari Fajar Anugerah, "Tinjauan Maqasid Hukum Perkawinan Islam Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | Anugerah | Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah," diakses 29 Juni 2026, https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/2861.

[40] Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi."

menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum perkawinan, kedudukan anak, serta pemenuhan hak-hak istri dan anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap keturunan juga mencakup upaya memberikan kepastian hukum terhadap hubungan keluarga sehingga hak-hak setiap anggota keluarga tetap terlindungi sesuai dengan tujuan syariat Islam. Perlindungan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan kejelasan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak serta kepastian hubungan hukum dalam keluarga.

Dengan demikian, konsep ḥifẓ al-nasl digunakan untuk menilai apakah praktik nikah siri yang berunsur penipuan telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap hubungan hukum keluarga serta menghambat pemenuhan hak-hak keperdataan istri dan anak menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.

Oleh karena itu, teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai apakah perlindungan hukum terhadap hak istri menurut hukum Islam telah sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan, mencegah kemudaratan, serta memberikan perlindungan terhadap martabat, kebebasan dalam mengambil keputusan, dan kepastian hubungan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, doktrin, teori, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan sebagai bahan hukum utama untuk memperoleh argumentasi hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.[41] Oleh karena itu, penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada analisis terhadap berbagai bahan hukum guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian hukum normatif juga bertujuan memberikan preskripsi mengenai penyelesaian suatu permasalahan hukum berdasarkan analisis terhadap norma dan asas hukum yang berlaku.[42]

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan memahami dan mengkaji norma, konsep, serta

[41] Yulia Audina Sukmawan dan Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28, https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.

[42] Sidi Wiraguna, "Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia," *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025), https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801.

substansi hukum yang mengatur perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang diteliti.[43]

Pemilihan penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis ketentuan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Selain menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan Teori Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon dan Teori Maqāṣid al-Syarī'ah menurut Imam al-Syāṭibī sebagai landasan konseptual dalam menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

[43] Yati Nurhayati, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *17 Jan 2021* Vol 2 No 1 (Januari 2021).

2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)**,** pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)**.** Ketiga pendekatan tersebut dipilih karena saling melengkapi dalam menganalisis perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Penggunaan berbagai pendekatan dalam penelitian hukum normatif bertujuan menghasilkan analisis hukum yang komprehensif melalui pengkajian norma hukum, konsep hukum, dan penerapannya dalam praktik peradilan.[44]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku serta menilai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan ini menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[45]

---

[44] Yulia Audina Sukmawan dan Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum."

[45] "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)," hlm, 56, https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/.

Dalam penelitian ini, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Melalui pendekatan ini, penulis mengidentifikasi norma hukum yang mengatur pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta bentuk perlindungan hukum bagi istri. Norma-norma tersebut kemudian dianalisis untuk menilai apakah pengaturan hukum positif telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap istri yang menjadi korban penipuan dalam praktik nikah siri.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji konsep, asas, doktrin, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai landasan untuk membangun argumentasi hukum. Pendekatan ini digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum memberikan penjelasan yang memadai terhadap suatu isu hukum sehingga diperlukan pemahaman berdasarkan pendapat para ahli maupun teori hukum yang relevan.[46]

[46] "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)," hlm, 57.

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon**,** Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī, konsep nikah siri, dan konsep tadlīs dalam hukum Islam. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji apakah perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum, keadilan, dan kemaslahatan. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk menghubungkan teori dengan ketentuan hukum positif serta fakta hukum dalam putusan pengadilan sehingga diperoleh analisis yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus utama pendekatan ini adalah mengkaji pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelesaian suatu perkara. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai konsistensi penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.[47]

Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh sebagai bahan hukum utama, serta Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran

[47] "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)," hlm, 58.

Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis sebagai bahan penguat. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dipilih karena memuat adanya penyembunyian status perkawinan dan penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang berdampak terhadap pihak istri. Adapun Putusan Pengadilan Agama Batam dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran digunakan untuk memperkuat analisis mengenai penipuan dalam perkawinan dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Meskipun ketiga putusan tersebut merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat dan bukan merupakan perkara nikah siri, putusan tersebut digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengenai penipuan dalam perkawinan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan persoalan nikah siri yang berunsur penipuan, khususnya dalam aspek kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hak istri.

B. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum sebagai sumber utama dalam menjawab isu hukum yang diteliti.[48] Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum

[48] "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)."

yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.[49] Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sumber data, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum melalui analisis terhadap norma hukum, doktrin, teori, serta putusan pengadilan.[50] Oleh karena itu, kualitas penelitian hukum normatif sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan bahan hukum yang digunakan sesuai dengan isu hukum yang dikaji. Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier sebagai dasar untuk menganalisis perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari sumber hukum yang secara langsung mengatur permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum primer menjadi dasar utama untuk menelaah norma hukum yang berlaku serta menilai penerapannya dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[49] Alfan Maulana, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-undangan | Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner," 2025, https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149.

[50] Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026), https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915.

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perkawinan dan larangan penipuan, serta putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan isu penipuan dalam perkawinan, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Ketiga putusan tersebut digunakan sebagai bahan hukum primer untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengenai penipuan dalam perkawinan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Meskipun ketiga putusan tersebut merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat, putusan tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk melihat penerapan hukum terhadap unsur penipuan dalam perkawinan, yang selanjutnya dikaitkan dengan persoalan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang tidak tercatat.[51]

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer sehingga membantu peneliti dalam membangun argumentasi hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk mengkaji berbagai teori, konsep, dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah

[51] Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis."

siri yang berunsur penipuan. Bahan hukum sekunder tersebut meliputi buku-buku ilmiah mengenai hukum perkawinan, hukum Islam, perlindungan hukum, dan metode penelitian hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī sebagai landasan konseptual dalam menjawab rumusan masalah penelitian.[52]

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier digunakan untuk membantu memahami istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam pembahasan sehingga mendukung ketepatan analisis terhadap objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Islam, serta informasi yang diperoleh dari situs resmi lembaga negara, seperti Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag),

[52] Amelia Nurliana dkk., "Konstruksi Metodologi Dalam Materi Penulisan Dan Penelitian Hukum (Mpph): Analisis Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum Di Indonesia," *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 158–67, https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722.

dan Kementerian Agama Republik Indonesia, sepanjang berkaitan dengan objek penelitian.[53]

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*).[54] Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh berbagai sumber hukum yang relevan sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum serta menjawab rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, studi kepustakaan menjadi teknik yang tepat dalam penelitian hukum normatif karena objek kajiannya berfokus pada norma hukum, asas hukum, doktrin, teori, dan putusan pengadilan, bukan pada data empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan.[55]

Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan dikumpulkan secara sistematis dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian, serta literatur lain yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Seluruh bahan hukum tersebut

---

[53] Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis."

[54] "Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)."

[55] Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58, https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

kemudian diinventarisasi, diidentifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis serta tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian. Tahapan tersebut dilakukan agar setiap bahan hukum dapat digunakan secara tepat sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan sehingga menghasilkan analisis hukum yang sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.[56]

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelusuri ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik nikah siri yang berunsur penipuan, Al-Qur'an dan Hadis, serta berbagai literatur yang membahas perlindungan hukum, hukum perkawinan, dan Maqāṣid al-Syarī'ah. Seluruh bahan hukum tersebut selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, kemudian dikaji dan dianal**isis** menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui ketiga pendekatan tersebut, penulis menilai kesesuaian antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam, dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan perlindungan terhadap hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan sehingga diperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah penelitian.

D. Teknik Analisis Data

[56] Bintang Adi Putra dkk., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis."

Teknik Analisis Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis hukum normatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum normatif bertujuan memperoleh argumentasi hukum melalui pengkajian yang sistematis terhadap berbagai bahan hukum sehingga dapat menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.[57]

Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Tahap kedua adalah menginterpretasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Tahap ketiga adalah menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum, bentuk penipuan dalam perkawinan, dasar hukum yang digunakan, serta

[57] Muhammad Hendri Yanova dkk., "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408, https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423.

pertimbangan dan *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.[58]

Hasil analisis terhadap ketiga putusan tersebut kemudian dibandingkan dan dikaitkan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai perlindungan hak istri dalam nikah siri yang berunsur penipuan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk melihat persamaan dan perbedaan perlindungan hukum antara perkawinan yang tercatat dengan perkawinan siri yang tidak tercatat, khususnya dalam aspek kepastian hukum, pembuktian, dan pemenuhan hak istri.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut dikaji menggunakan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Imam al-Syāṭibī sebagai pisau analisis penelitian. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menilai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif terhadap hak istri, sedangkan Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan untuk menganalisis apakah perlindungan tersebut telah sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Hasil tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah.

[58] Ahamad Rosidi dkk., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kronologi dan Amar Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh

Dalam penelitian ini, Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh digunakan sebagai bahan hukum utama untuk menganalisis penerapan hukum terhadap unsur penipuan dalam perkawinan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Putusan tersebut dipilih karena memuat adanya penyembunyian status perkawinan dan penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang berdampak terhadap pihak istri. Meskipun perkara tersebut merupakan perkawinan yang telah tercatat dan bukan merupakan perkara nikah siri, putusan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana hukum positif merespons unsur penipuan dalam perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan.

Penggunaan putusan tersebut didasarkan pada pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum normatif, dengan menelaah fakta hukum, dasar pertimbangan, dan *ratio decidendi* Majelis Hakim. Hasil analisis terhadap putusan tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan,

khususnya dalam aspek kepastian hukum, pembuktian, dan akses terhadap perlindungan hukum.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II. Penggugat merupakan istri sah Tergugat I yang mengajukan gugatan setelah mengetahui bahwa Tergugat I telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II, padahal pada saat itu Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat. Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dapat dilangsungkan karena Tergugat I menggunakan identitas yang menyatakan dirinya belum pernah menikah, sehingga seluruh proses administrasi perkawinan dapat dipenuhi dan berujung pada diterbitkannya Kutipan Akta Nikah.

Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa perkawinannya dengan Tergugat I masih sah menurut hukum dan belum pernah putus karena perceraian maupun sebab lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Selain itu, Tergugat I tidak memperoleh izin dari Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan serta menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat proses pencatatan perkawinan. Atas dasar tersebut,

Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo agar perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal menurut hukum.

Dalam petitumnya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan, menyatakan batal perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II beserta akibat hukumnya, menyatakan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan atas perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk mencoret pencatatan perkawinan tersebut dari register perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Sukoharjo yang kemudian diverifikasi dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor Perkara 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. Setelah perkara diregister, Majelis Hakim menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi. Namun, upaya mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, jawaban para pihak, pembuktian, dan penyampaian kesimpulan. Dalam tahap pembuktian, Majelis Hakim memeriksa alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat I masih berstatus sebagai suami sah Penggugat ketika melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Selain itu, identitas yang digunakan oleh

Tergugat I dalam proses administrasi perkawinan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II mengandung cacat hukum karena dilangsungkan dengan menggunakan identitas yang tidak benar. Penggunaan identitas tersebut mengakibatkan terpenuhinya proses administrasi perkawinan secara tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II batal menurut hukum, menyatakan Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk mencoret pencatatan perkawinan tersebut dari register yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[59] Temuan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Meskipun kedua putusan tersebut juga merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat dan bukan perkara nikah siri, keduanya memiliki relevansi dengan penelitian karena menunjukkan adanya persoalan penipuan dalam perkawinan melalui penyembunyian status

[59] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh 8 Januari 2022).

perkawinan atau penggunaan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kedua putusan tersebut digunakan sebagai bahan penguat untuk menunjukkan bahwa penipuan dalam perkawinan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan dan menjadi dasar bagi upaya perlindungan hukum melalui mekanisme pengadilan.

Penggunaan Putusan Pengadilan Agama Batam dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran sebagai bahan penguat tidak dimaksudkan untuk menjadikan kedua perkara tersebut sebagai objek utama penelitian atau sebagai representasi langsung dari praktik nikah siri. Kedua putusan tersebut digunakan untuk memperkuat temuan dari Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai pola penipuan dalam perkawinan dan respons hukum terhadap pihak yang dirugikan. Perbedaan status pencatatan perkawinan kemudian menjadi bagian penting dalam analisis penelitian untuk melihat bahwa istri dalam perkawinan siri menghadapi kondisi yang berbeda, terutama karena tidak adanya pencatatan dapat menimbulkan hambatan dalam pembuktian hubungan perkawinan dan pemenuhan hak-haknya.

Dengan demikian, relevansi ketiga putusan terhadap penelitian ini tidak terletak pada kesamaan status pencatatan perkawinan, melainkan pada kesamaan isu hukum berupa penipuan dalam perkawinan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perbedaan status pencatatan tersebut justru digunakan untuk menganalisis bagaimana ketiadaan pencatatan dalam nikah siri memengaruhi kepastian hukum, pembuktian, dan kemampuan istri dalam memperoleh perlindungan hukum.

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh terlebih dahulu menilai alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi. Berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, diperoleh fakta bahwa Tergugat I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Penggugat ketika melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II. Selain itu, Tergugat I menggunakan identitas yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan menyatakan dirinya belum pernah menikah dalam dokumen administrasi perkawinan. Fakta-fakta tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai adanya cacat hukum dalam pelaksanaan perkawinan yang disengketakan.

Menurut Puput Dwi Astuti, M. Muhtarom, dan Hafid Zakariya, pemalsuan identitas dalam praktik poligami merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan karena telah menimbulkan cacat hukum pada proses berlangsungnya perkawinan. Pemalsuan identitas tersebut pada umumnya dilakukan untuk menghindari persyaratan memperoleh izin poligami dari pengadilan maupun persetujuan istri terdahulu sehingga mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian hukum. Pendapat tersebut sejalan dengan fakta yang ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, di

mana Tergugat I menyembunyikan status perkawinannya sehingga proses pencatatan perkawinan tetap berlangsung.[60]

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena dilakukan tanpa memenuhi persyaratan poligami sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan identitas yang tidak benar dalam proses administrasi perkawinan menunjukkan adanya itikad yang tidak baik sehingga berdampak pada keabsahan pencatatan perkawinan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II, menyatakan Kutipan Akta Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, serta memerintahkan Kantor Urusan Agama untuk mencoret pencatatan perkawinan tersebut dari register yang tersedia.

B. Pembahasan

1. Implikasi Hukum Praktik Nikah Siri yang Berunsur Penipuan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Praktik nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.

[60] Puput Dwi Astuti, "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Laki-Laki di Pernikahan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh)."

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Akan tetapi, hukum positif Indonesia tidak hanya menitikberatkan pada terpenuhinya ketentuan agama, melainkan juga mewajibkan adanya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta wajib dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[61]

Selaras dengan ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam. Pencatatan perkawinan tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga menjadi alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum mengenai status suami istri beserta seluruh akibat hukum yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan, hak-hak istri, anak, maupun harta bersama memperoleh perlindungan hukum apabila di kemudian hari timbul sengketa atau perselisihan.[62]

---

[61] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.

[62] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," pasal 5 ayat (1).

Menurut Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian, pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan memberikan kepastian terhadap status perkawinan sekaligus menjamin hak-hak yang timbul akibat adanya hubungan perkawinan. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum karena sulitnya pembuktian mengenai keberadaan hubungan perkawinan tersebut, sehingga istri sering kali mengalami kesulitan dalam menuntut pemenuhan hak-haknya di hadapan hukum.[63]

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lenny Nadriana dan Elti Yunani yang menjelaskan bahwa perempuan dalam perkawinan siri berada pada posisi yang lebih rentan karena tidak memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Tidak adanya bukti autentik mengenai perkawinan menyebabkan istri berpotensi kehilangan hak atas nafkah, harta bersama, maupun hak untuk memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga.[64]

Praktik nikah siri menjadi semakin kompleks apabila dilangsungkan dengan disertai unsur penipuan, seperti pemalsuan identitas, penyembunyian status perkawinan, maupun pemberian informasi yang tidak benar sebelum akad nikah dilangsungkan. Unsur penipuan tersebut tidak hanya bertentangan

[63] Okta Nofia Sari dkk., "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 89–108, https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078.

[64] Lenny Nadriana, "*Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri* | Nadriana | Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum," 2023, https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/2065.

dengan prinsip kejujuran yang harus dijunjung dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga mengakibatkan istri mengalami kerugian hukum karena hak-haknya menjadi sulit untuk dipenuhi. Dalam kondisi demikian, istri tidak hanya menghadapi akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan, tetapi juga berada dalam posisi yang semakin rentan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Meskipun Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh bukan merupakan perkara nikah siri, pertimbangan hukum dalam putusan tersebut tetap relevan untuk dianalisis karena sama-sama mempersoalkan adanya unsur penipuan dalam suatu perkawinan. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menemukan bahwa suami telah menyembunyikan fakta bahwa dirinya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain melalui penggunaan identitas yang tidak benar. Atas dasar tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya unsur penipuan yang merugikan pihak penggugat. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa kejujuran merupakan unsur penting dalam suatu perkawinan dan pelanggaran terhadap prinsip tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perkawinan serta menjadi dasar bagi pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan.[65]

[65] *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm. Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa pihak suami melangsungkan perkawinan dengan memberikan keterangan yang tidak benar mengenai status perkawinannya. Suami menyatakan dirinya telah berstatus duda dan membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa perkawinannya dengan istri terdahulu telah berakhir. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti bahwa perkawinan tersebut masih sah sehingga suami tidak memiliki izin untuk melangsungkan perkawinan lain sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya penyembunyian status perkawinan yang menyebabkan perkawinan dilangsungkan berdasarkan informasi yang tidak benar.[66]

Apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, kedua putusan tersebut menunjukkan pola pertimbangan hukum yang sama, yaitu menempatkan kejujuran sebagai unsur yang sangat penting dalam pembentukan suatu perkawinan. Pemalsuan identitas maupun penyembunyian status perkawinan dipandang sebagai bentuk penipuan yang menghilangkan dasar persetujuan calon istri sehingga menimbulkan kerugian hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum melalui pembatalan perkawinan

[66] Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm (Pengadilan Agama Batam 4 November 2024).

sebagai bentuk pemulihan terhadap pelanggaran hak yang telah terjadi. Menurut penulis, apabila keadaan serupa terjadi dalam praktik nikah siri, kerugian yang dialami istri akan menjadi lebih besar karena selain menjadi korban penipuan, istri juga tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik untuk menuntut hak-haknya di hadapan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan tidak hanya menimbulkan ketidakpastian mengenai status hukum perkawinan, tetapi juga berimplikasi terhadap pemenuhan hak-hak istri, seperti hak atas nafkah, hak-hak keperdataan, serta akses untuk memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, pada bagian berikutnya akan dianalisis lebih lanjut bentuk-bentuk implikasi hukum tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, Untuk memberikan gambaran mengenai urgensi permasalahan tersebut, data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkara yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan masih terus diajukan ke pengadilan agama di Indonesia. Berdasarkan Data Perkara Pembatalan Perkawinan (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2024, perkara pembatalan perkawinan masih ditangani oleh berbagai pengadilan agama.[67] Selain itu, Data Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) juga menunjukkan bahwa permohonan maupun gugatan terkait

[67] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Data Perkara Pembatalan Perkawinan (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2024* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

perkawinan yang tidak tercatat masih terus diajukan setiap tahunnya.[68] Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai keabsahan perkawinan dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya istri, masih menjadi isu hukum yang aktual sehingga memerlukan penyelesaian melalui mekanisme peradilan agama serta penguatan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan.

Untuk memperkuat analisis terhadap perlindungan hak istri dalam praktik perkawinan yang mengandung unsur penipuan, penelitian ini juga membandingkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh dengan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Meskipun kedua putusan memiliki objek perkara yang berbeda, keduanya sama-sama memperlihatkan adanya unsur penyembunyian status perkawinan oleh pihak suami yang mengakibatkan kerugian bagi pihak istri. Oleh karena itu, Putusan PA Kisaran digunakan sebagai putusan pembanding untuk memperkuat analisis mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban penipuan dalam hubungan perkawinan.[69]

Dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis, majelis hakim menemukan bahwa Termohon I

---

[68] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Corporate Author), *Data Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2024* (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

[69] Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis (Pengadilan Agama Kisaran 4 Mei 2021).

melangsungkan perkawinan dengan Termohon II dengan mengaku berstatus jejaka, padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Fakta tersebut menunjukkan adanya penyembunyian status perkawinan yang mengakibatkan persetujuan perkawinan diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar. Atas dasar tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena perkawinan dilangsungkan melalui keadaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Apabila dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, kedua putusan tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama memperlihatkan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh pihak suami melalui penyembunyian fakta penting sebelum perkawinan dilangsungkan. Perbedaannya, Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh merupakan perkara pembatalan perkawinan yang telah dicatatkan akibat adanya pemalsuan identitas, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktik nikah siri yang berunsur penipuan. Meskipun objek perkara berbeda, kedua kondisi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa penipuan dalam perkawinan dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak istri serta memerlukan perlindungan hukum.

a. Implikasi terhadap Kepastian Status Hukum Perkawinan

   Kepastian status hukum perkawinan merupakan aspek yang paling terdampak dalam praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan. Meskipun perkawinan tersebut dapat dinilai sah menurut hukum Islam

apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan hubungan hukum antara suami dan istri tidak memperoleh pengakuan administratif dari negara.

Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan bagi istri untuk membuktikan keberadaan perkawinannya ketika hendak menuntut hak-haknya, terutama apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau diketahui adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh suami.

Pentingnya pencatatan perkawinan juga ditegaskan oleh Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian terhadap status suami, istri, dan anak serta menjamin hak-hak yang lahir dari suatu perkawinan, termasuk kepastian mengenai kedudukan hukum suami, istri, maupun anak. Sebaliknya, perkawinan yang tidak dicatat berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum karena tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai apabila terjadi sengketa di kemudian hari.[70]

Relevansi pentingnya kepastian status hukum perkawinan juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh. Meskipun perkara tersebut bukan merupakan praktik nikah siri, majelis hakim menemukan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami dengan menyembunyikan status

[70] Okta Nofia Sari dkk., "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum."

perkawinannya yang masih sah dengan perempuan lain. Berdasarkan fakta tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya penipuan yang mengakibatkan pihak istri mengalami kerugian hukum. Dengan demikian, putusan tersebut digunakan bukan untuk membuktikan adanya praktik nikah siri, tetapi untuk melihat penerapan hukum terhadap penipuan dalam perkawinan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Menurut penulis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa kejujuran mengenai identitas. Temuan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Dalam kedua putusan tersebut, Majelis Hakim sama-sama menemukan adanya penyembunyian status perkawinan yang dilakukan oleh pihak suami sehingga persetujuan perkawinan diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar. Atas dasar tersebut, pengadilan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya cacat hukum yang timbul akibat penipuan. Kesamaan pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan mengenai identitas dan status perkawinan merupakan syarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Meskipun ketiga putusan tersebut merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat, penggunaan putusan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menjadikannya sebagai perkara nikah siri. Putusan Pengadilan Agama

Sukoharjo digunakan sebagai bahan hukum utama untuk melihat penerapan hukum terhadap unsur penipuan dalam perkawinan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Batam dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran digunakan sebagai bahan penguat terhadap temuan tersebut. Ketiganya memberikan gambaran mengenai pertimbangan hukum hakim terhadap penipuan dalam perkawinan dan bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan nikah siri yang tidak tercatat untuk menganalisis perbedaan kepastian hukum, pembuktian, dan perlindungan hak istri.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kepastian status hukum perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan tersebut bertujuan mencegah timbulnya sengketa serta memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara suami dan istri. Sebaliknya, ketika perkawinan dilangsungkan melalui penipuan, pengadilan memberikan perlindungan hukum represif melalui mekanisme pembatalan perkawinan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo,dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam serta Putusan Pengadilan Agama Kisaran.

Berdasarkan ketentuan hukum, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, serta ketiga putusan pengadilan tersebut, penulis berpendapat

bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan menempatkan istri pada posisi yang jauh lebih rentan dibandingkan dengan perkawinan tercatat yang mengandung unsur penipuan. Dalam perkawinan yang telah dicatatkan, istri masih memiliki dasar hukum untuk mengajukan pembatalan perkawinan dan memperoleh perlindungan melalui putusan pengadilan. Sebaliknya, dalam praktik nikah siri, tidak adanya akta nikah menyebabkan istri mengalami kesulitan membuktikan hubungan perkawinannya sehingga perlindungan hukum terhadap hak-haknya menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, menurut penulis, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan hukum yang sangat penting untuk menjamin kepastian status hukum serta pemenuhan hak-hak istri.

b. Implikasi terhadap Hak Nafkah

Hak nafkah merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian,

hak istri secara hukum wajib dipenuhi oleh suami sebagai konsekuensinya dari adanya hubungan perkawinan.[71]

Lenny Nadriana dan Elti Yunani menjelaskan bahwa perkawinan siri mengakibatkan istri kehilangan berbagai bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan untuk memperoleh pelayanan hukum serta menuntut hak-haknya karena hubungan perkawinan tersebut pada akhirnya berimplikasi terhadap sulitnya istri memperoleh pemenuhan hak nafkah apabila suami mengabaikan kewajibannya.[72]

Relevansi persoalan tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Ketiga putusan tersebut tidak digunakan sebagai objek yang menunjukkan praktik nikah siri secara langsung, melainkan sebagai bahan hukum primer untuk melihat penerapan hukum terhadap penipuan dalam perkawinan. Relevansinya dengan penelitian ini terletak pada adanya persamaan isu hukum, yaitu penipuan dalam perkawinan dan kerugian hukum yang dialami oleh pihak istri. Dari ketiga putusan tersebut dapat diketahui bagaimana hukum

---

[71] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Pasal 34 ayat (1); Editorial, *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 12 September 2022, https://cekhukum.com/pasal-80-khi-kompilasi-hukum-islam/.

[72] Lenny Nadriana, "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri | Nadriana | Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum."

positif memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan ketika penipuan dalam perkawinan terbukti. Temuan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat persoalan perlindungan hak istri dalam nikah siri yang tidak tercatat, terutama karena terdapat perbedaan dalam aspek pembuktian dan akses terhadap perlindungan hukum.[73]

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pemenuhan hak nafkah merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap istri. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan yang memberikan kepastian mengenai hubungan hukum antara suami dan istri sehingga hak nafkah dapat dituntut apabila suami mengabaikan kewajibannya. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan secara siri dan disertai unsur penipuan, perlindungan hukum represif menjadi sulit diwujudkan karena istri tidak memiliki alat bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan. Akibatnya, posisi hukum istri menjadi lebih lemah dibandingkan dengan istri dalam perkawinan yang telah dicatatkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan ketiga putusan pengadilan tersebut, penulis berpendapat bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan memperbesar risiko tidak terpenuhinya hak nafkah istri. Tidak adanya

[73] *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh; *Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm*; *Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis*.

pencatatan perkawinan menyebabkan istri mengalami hambatan dalam membuktikan hubungan hukumnya dengan suami, sedangkan unsur penipuan semakin memperlemah posisi hukum istri untuk menuntut pemenuhan hak nafkah. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak nafkah istri sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan perkawinan melalui tindakan penipuan.

c. Implikasi terhadap Hak-Hak Keperdataan

Praktik nikah siri yang berunsur penipuan tidak hanya berdampak terhadap kepastian status hukum perkawinan dan pemenuhan hak nafkah, tetapi juga berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan istri. Hak-hak keperdataan tersebut antara lain meliputi hak atas harta bersama, hak waris, serta hak-hak lain yang lahir sebagai akibat hukum dari suatu perkawinan. Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berfungsi sebagai dasar pengakuan negara terhadap suatu perkawinan. Oleh karena itu, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam membuktikan adanya hubungan hukum dengan suami ketika hendak menuntut pemenuhan hak-hak keperdataannya.[74]

[74] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Pasal 2 ayat (2).

Nur Alam Syaf menjelaskan bahwa meskipun nikah siri dinyatakan sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum menurut hukum positif karena tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Akibatnya, istri tidak memperoleh pengakuan hukum atas status perkawinannya sehingga berbagai hak keperdataannya berpotensi tidak dapat dipenuhi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan perempuan dan anak.[75]

Relevansi persoalan tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pemalsuan identitas maupun penyembunyian status perkawinan mengakibatkan perkawinan dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan. Meskipun perkara-perkara tersebut tidak secara langsung memeriksa tuntutan mengenai hak keperdataan istri, pertimbangan Majelis Hakim menunjukkan bahwa tindakan penipuan dalam perkawinan dapat menghilangkan dasar hukum yang menjadi landasan lahirnya hak-hak keperdataan. Menurut penulis, apabila penipuan

[75] Nur Alam Syaf, "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 3 (2024): 127–127, https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.127.

tersebut terjadi dalam praktik nikah siri, kerugian yang dialami istri menjadi lebih besar karena selain tidak memperoleh pengakuan hukum atas perkawinannya, istri juga mengalami kesulitan menuntut hak atas harta bersama, hak waris, maupun hak-hak keperdataan lainnya akibat tidak adanya bukti autentik mengenai hubungan perkawinan.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pengakuan terhadap hak-hak keperdataan istri merupakan bagian dari perlindungan hukum yang harus diberikan oleh negara. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui pengaturan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sehingga hubungan hukum antara suami dan istri memiliki kepastian. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran berupa penipuan dalam perkawinan, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme peradilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Putusan Pengadilan Agama Batam, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran. Namun demikian, perlindungan represif tersebut menjadi lebih sulit diwujudkan apabila penipuan terjadi dalam praktik nikah siri karena istri menghadapi kendala pembuktian mengenai status perkawinannya.

Berdasarkan ketentuan hukum positif, teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Putusan Pengadilan Agama Batam, serta Putusan Pengadilan Agama Kisaran, penulis berpendapat bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan mengakibatkan posisi hukum istri menjadi semakin

rentan. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya, sedangkan unsur penipuan semakin memperlemah kedudukan hukum istri untuk menuntut hak atas harta bersama, hak waris, maupun hak-hak lain yang lahir dari hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan keterbukaan mengenai status perkawinan merupakan instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan istri.

d. Implikasi terhadap Akses dan Upaya Hukum

Praktik nikah siri yang berunsur penipuan juga menimbulkan implikasi terhadap akses dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dalam hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Oleh karena itu, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam mengakses mekanisme hukum yang tersedia, baik untuk menuntut pemenuhan hak-haknya maupun memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi penipuan, pelantaran, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.[76]

Abdurrahman Muqsith, Siti Humairoh, dan Putri Alfitroh menjelaskan bahwa perempuan dalam praktik nikah siri berada pada posisi yang rentan,

[76] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," pasal 2 ayat (2).

terutama ketika mengalami penelantaran oleh suami. Tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara administratif. Akibatnya, perempuan mengalami hambatan dalam mengakses mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-haknya meskipun secara agama perkawinan tersebut dinyatakan sah.[77]

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ahmad Dimas Putra Deva dan Rahayu Hartini menyatakan bahwa perkawinan siri tidak memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak istri dan anak karena tidak diakui oleh negara. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan serta upaya hukum seperti isbat nikah menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membuka akses bagi istri dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Selain itu, penelitian tersebut juga menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami konsekuensi hukum dari praktik nikah siri serta pentingnya pencatatan perkawinan.[78]

Relevansi persoalan tersebut dapat dianalisis melalui Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan

[77] Abdurrahman Muqsith Putri Alfitroh dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Di Telantarkan Suaminya Dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *FENOMENA* 20, no. 01 (2026): 126–44, https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8256.

[78] Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva, "Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri Dan Anak Hasil Perkawinan Siri."

Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memberikan dasar hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan upaya hukum melalui pengadilan. Dalam ketiga perkara tersebut, adanya bukti perkawinan yang tercatat memungkinkan Majelis Hakim memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat penipuan. Menurut penulis, apabila penipuan yang sama terjadi dalam praktik nikah siri, istri akan menghadapi hambatan yang jauh lebih besar karena tidak memiliki akta nikah sebagai alat bukti autentik sehingga akses terhadap penyelesaian melalui pengadilan menjadi lebih terbatas.[79]

Ditinjau dari teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, akses terhadap mekanisme peradilan merupakan bagian dari perlindungan hukum represif yang diberikan negara setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Dalam konteks perkawinan, perlindungan represif tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan terhadap perkara pembatalan perkawinan yang mengandung unsur penipuan. Namun, perlindungan represif hanya dapat berjalan secara efektif apabila terdapat dasar pembuktian yang memadai. Oleh karena itu, dalam praktik nikah siri yang tidak memiliki pencatatan resmi, istri sering

[79] *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh; *Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm*; *Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis*.

mengalami hambatan untuk mengakses mekanisme hukum sehingga perlindungan terhadap hak-haknya menjadi tidak optimal.

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, serta Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri yang berunsur penipuan menimbulkan implikasi hukum yang sangat besar terhadap pemenuhan hak-hak istri. Implikasi tersebut meliputi hilangnya kepastian status hukum perkawinan, terhambatnya pemenuhan hak nafkah, terganggunya hak-hak keperdataan, serta terbatasnya akses istri terhadap perlindungan hukum. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dan keterbukaan mengenai status perkawinan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak istri dari praktik penipuan dalam perkawinan.

2. Perlindungan Hak Istri Dalam Praktik Nikah Siri Yang Berunsur Penipuan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

a. Perlindungan Hak Istri Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya dimaksudkan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk

membangun keluarga yang dipenuhi ketenteraman, kasih sayang, serta saling melindungi. Selain dipandang sebagai *mitsaqan ghalizhan*, perkawinan dalam Islam juga merupakan akad yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Oleh karena itu, suami dan istri berkewajiban melaksanakan seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari akad perkawinan dengan itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad" (QS. Al-Mā'idah [5]: 1).[80]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap akad, termasuk akad perkawinan, wajib dilaksanakan dengan itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab. Prinsip tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam[81] yang menegaskan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan, seperti penyembunyian status perkawinan atau pemberian identitas yang tidak benar, bertentangan dengan prinsip pemenuhan akad serta nilai kejujuran yang menjadi dasar dalam hukum Islam.

Prinsip pemenuhan akad tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan tujuan perkawinan menurut Islam. Perkawinan tidak hanya

---

[80] QS. Al-Mā'idah [5]:1, "Qur'an Kemenag," https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120.

[81] Editorial, *Pasal 77 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*, 12 September 2022, https://cekhukum.com/pasal-77-khi-kompilasi-hukum-islam/.

dipandang sebagai hubungan yang sah secara hukum, tetapi juga sebagai ikatan yang bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenteraman, kasih sayang, dan saling melindungi. Allah Swt. berfirman:

يْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram *kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".* (QS. Ar-Rūm [30]: 21).[82]

Berdasarkan ayat tersebut, tujuan perkawinan dalam Islam bukan sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan membangun kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih sayang, tanggung jawab, dan saling melindungi. Tujuan tersebut hanya dapat terwujud apabila akad perkawinan dilaksanakan dengan itikad baik, kejujuran, dan amanah sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan bertentangan dengan tujuan luhur perkawinan karena menghilangkan rasa aman, kepercayaan, dan perlindungan yang seharusnya menjadi dasar terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

[82] QS. Ar-Rūm [30]:21, "Qur'an Kemenag," https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60.

Perlindungan terhadap hak istri dalam hukum Islam diwujudkan melalui pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang harus dilaksanakan secara seimbang. Suami berkewajiban memberikan perlindungan, nafkah, serta memperlakukan istrinya dengan baik, sedangkan istri berhak memperoleh rasa aman, penghormatan, dan pemenuhan hak-haknya selama menjalani kehidupan rumah tangga. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam[83] yang mengatur kewajiban suami untuk melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sejalan dengan itu, Allah Swt. berfirman:

بِالْمَعْرُوْفِ وَعَاشِرُوْهُنَّ

"*Pergaulilah mereka dengan cara yang patut."* (QS. An-Nisā' [4]:19).[84]

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri harus dibangun atas dasar perlakuan yang baik, saling menghormati, dan tidak saling merugikan. Dengan demikian, apabila seorang suami melakukan penipuan, seperti menyembunyikan status perkawinannya atau memberikan identitas yang tidak benar, maka tindakan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban suami sebagaiamana diatur dalam Kompilasi

[83] Editorial, *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*.

[84] QS. An-Nisā' [4]:19, "Qur'an Kemenag," https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=4&to=19.

Hukum Islam, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan dalam hukum Islam.

Selain ditegaskan dalam Al-Qur'an, larangan melakukan penipuan juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw. sebagai berikut:

مِنَّا فَلَيْسَ غَشَّنَا مَنْ

"Barang siapa menipu kami, maka ia bukan golongan kami."

(HR. Muslim).[85]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk penipuan merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Meskipun hadis tersebut disampaikan dalam konteks larangan penipuan secara umum, nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal sehingga dapat diterapkan dalam setiap hubungan hukum, termasuk dalam akad perkawinan yang menuntut kejujuran, amanah, dan itikad baik. Dengan demikian, tindakan menyembunyikan status perkawinan, memalsukan identitas, atau memberikan informasi yang tidak benar kepada calon pasangan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis, ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa

[85] "Sahih Muslim 101 - The Book of Faith - كتاب الإيمان - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم)," diakses 3 Agustus 2026, https://sunnah.com/muslim:101.

bentuk penipuan berupa pemalsuan identitas maupun penyembunyian status perkawinan telah menghilangkan unsur kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam akad perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak calon istri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah (*al-amānah*) dan kejujuran (*aṣ-ṣidq*) yang menjadi nilai dasar dalam setiap akad. Oleh karena itu, menurut penulis, penipuan dalam perkawinan tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif karena menghilangkan kerelaan para pihak yang dibangun atas informasi yang benar.

Selain bertentangan dengan prinsip kejujuran, praktik nikah siri yang berunsur penipuan juga tidak sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Penipuan yang dilakukan oleh suami berpotensi menghilangkan perlindungan terhadap kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) karena menyebabkan istri kehilangan kepastian hukum atas status perkawinannya serta mengalami kesulitan memperoleh hak-hak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, menurut penulis, perlindungan terhadap istri korban penipuan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat Islam.

Bentuk perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis. Dalam ketiga

putusan tersebut, pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan melalui mekanisme pembatalan perkawinan setelah terbukti adanya penipuan berupa pemalsuan identitas atau penyembunyian status perkawinan. Menurut penulis, ketiga putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan perlindungan hukum represif terhadap korban penipuan dalam perkawinan. Akan tetapi, perlindungan tersebut lebih mudah diwujudkan pada perkawinan yang telah dicatatkan dibandingkan dengan praktik nikah siri karena adanya perbedaan dalam aspek pembuktian.

Apabila dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, kewajiban pencatatan perkawinan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak sejak awal. Sementara itu, mekanisme pembatalan perkawinan melalui pengadilan sebagaimana tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo, Putusan Pengadilan Agama Batam, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan setelah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak istri akibat adanya penipuan. Menurut penulis, dalam praktik nikah siri perlindungan represif tersebut menjadi kurang optimal karena tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan membuktikan hubungan hukumnya dengan suami.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis, ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa bentuk penipuan berupa pemalsuan identitas maupun penyembunyian status perkawinan telah menghilangkan unsur kejujuran yang seharusnya menjadi dasar dalam akad perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak calon istri, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah (*al-amānah*) dan kejujuran (*aṣ-ṣidq*) yang menjadi nilai dasar dalam setiap akad. Oleh karena itu, menurut penulis, penipuan dalam perkawinan tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif karena menghilangkan kerelaan para pihak yang dibangun atas informasi yang benar.

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa akad perkawinan dalam Islam harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, amanah, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk penipuan dalam perkawinan, termasuk penyembunyian status perkawinan, pemalsuan identitas, maupun pemberian keterangan yang tidak benar, merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat serta berpotensi menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak istri.

Menurut penulis, larangan penipuan dalam hukum Islam tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga keabsahan akad, tetapi juga untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam akad tersebut. Dalam konteks perkawinan, penyembunyian status perkawinan atau pemalsuan identitas menyebabkan calon istri memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang tidak benar. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam karena menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak istri sebagai pihak yang dirugikan.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik nikah siri pada dasarnya dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul.[86] Meskipun demikian, pencatatan perkawinan tetap memiliki arti penting sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum serta memperkuat perlindungan terhadap hak-hak para pihak, khususnya istri dan anak. Dengan adanya pencatatan perkawinan, hak dan kewajiban para pihak lebih mudah dibuktikan apabila terjadi sengketa di kemudian hari.[87] Tidak adanya pencatatan perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti sulitnya pembuktian hubungan perkawinan, tidak terpenuhinya hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan ketika terjadi

[86] Muslikhah Anna Dhifah dkk., "Problematika Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 419–29, https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1794.

[87] Shofiyulloh Shofiyulloh dan Arini Rufaida, *"Paradigma Hukum Perkawinan Kontemporer: Studi Atas Konsep Fikih Administratif Bidang Perkawinan,"* *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 164–89, https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.7145.

penelantaran atau kekerasan dalam rumah tangga.[88] Oleh karena itu, praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan semakin memperbesar risiko hilangnya perlindungan terhadap hak-hak istri yang seharusnya dijamin dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hak istri dalam hukum Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, tetapi juga dari terlaksananya prinsip kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam hubungan suami istri. Ketiga putusan yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh, Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis, menunjukkan bahwa penyembunyian status perkawinan maupun pemalsuan identitas merupakan bentuk penipuan yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Oleh karena itu, menurut penulis, praktik nikah siri yang berunsur penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian secara hukum, tetapi juga bertentangan dengan tujuan perkawinan dalam Islam karena menghilangkan rasa saling percaya, perlindungan, dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi dasar kehidupan rumah tangga.

b. Perlindungan Hak Istri Menurut Hukum Positif Indonesia

[88] lenny Nadriana, *"Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri* | Nadriana | Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum."

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap hak istri dalam perkawinan diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta hak dan kewajiban para pihak. Perlindungan tersebut tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat sah perkawinan menurut agama, tetapi juga melalui pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi sebagai alat bukti autentik yang memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri. Melalui pencatatan tersebut, hak-hak keperdataan, seperti hak nafkah, hak waris, maupun hak untuk memperoleh perlindungan hukum, dapat dijamin oleh negara. Oleh karena itu, dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan, tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan istri berada pada posisi yang rentan karena mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya. Sejalan dengan hal tersebut, Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan siri.[89]

Perlindungan hak istri dalam hukum positif Indonesia semakin diperkuat melalui ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

[89] Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva, "Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri Dan Anak Hasil Perkawinan Siri."

menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[90] Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, sedangkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[91] Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian terhadap status perkawinan sekaligus menjadi dasar perlindungan bagi hak-hak istri. Sejalan dengan hal tersebut, Siti Rahmah dkk menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dan mekanisme *itsbat nikah* merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan oleh negara agar istri dan anak dari perkawinan siri memperoleh pengakuan hukum serta kepastian atas hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, menurut penulis, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dalam hukum positif Indonesia merupakan bentuk perlindungan preventif yang bertujuan memberikan

[90] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," Pasal 2 ayat (2).

[91] "Kompilasi Hukum," Berandahukum.Com, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2)., diakses 26 Juli 2026, https://berandahukum.com/a/Kompilasi-Hukum-Islam-PDF-Lengkap.

kepastian hukum sekaligus mencegah timbulnya kerugian terhadap istri akibat praktik nikah siri yang berunsur penipuan.[92]

Meskipun perkawinan siri yang tidak dicatatkan menimbulkan berbagai kendala dalam memperoleh perlindungan hukum, perlindungan terhadap pihak yang dirugikan akibat penipuan dalam perkawinan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam serta Putusan Pengadilan Agama Kisaran. Ketiga putusan tersebut merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat, sehingga keberadaan bukti pencatatan memberikan dasar pembuktian dalam proses penyelesaian perkara. Kondisi tersebut berbeda dengan praktik nikah siri yang tidak tercatat, karena istri dapat menghadapi hambatan dalam membuktikan hubungan perkawinan dan memperjuangkan hak-haknya.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan hukum represif bagi pihak yang dirugikan akibat penipuan dalam perkawinan melalui mekanisme penyelesaian perkara di pengadilan. Namun, perlindungan tersebut relatif lebih mudah diwujudkan dalam perkawinan yang telah dicatatkan dibandingkan dengan praktik nikah siri karena adanya perbedaan dalam aspek pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan

[92] Siti Rahmah Dkk., "Itsbat Nikah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pernikahan Siri," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* Vol 8, No. 1 (2024): 86–103, Https://Doi.Org/10.35308/Jic.V8i1.9172.

perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan mewujudkan perlindungan serta keadilan bagi pihak yang dirugikan.[93]

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa perlindungan hak istri dalam hukum positif Indonesia diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta hak-hak para pihak. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Agama Batam serta Putusan Pengadilan Agama Kisaran. Menurut penulis, praktik nikah siri yang berunsur penipuan menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak istri menjadi kurang optimal apabila perkawinan tidak dicatatkan, karena istri terlebih dahulu harus menghadapi hambatan dalam membuktikan hubungan perkawinan sebelum dapat memperjuangkan hak-haknya di hadapan hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi salah satu instrumen penting dalam memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan terhadap hak istri, sedangkan dalam praktik nikah siri yang berunsur

[93] Fitika Andraini dkk., "A Perlindungan Hukum Terhadap Pengakuan Dan Pengesahan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Di Kota Semarang," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024), https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1.

penipuan, ketiadaan pencatatan dapat memperbesar kerentanan istri dalam memperoleh perlindungan hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hak Istri dalam Nikah Siri yang Berunsur Penipuan: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif**,** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik nikah siri yang berunsur penipuan menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap pemenuhan hak-hak istri, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun nikah siri dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tindakan penipuan yang dilakukan oleh suami bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, hak-hak istri, seperti hak memperoleh nafkah, perlindungan, serta kepastian dalam hubungan perkawinan, berpotensi tidak terpenuhi. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tidak dicatatkannya perkawinan menyebabkan istri mengalami kesulitan dalam memperoleh pengakuan dan kepastian hukum terhadap status perkawinannya, sehingga berdampak pada pemenuhan hak-hak keperdataan serta akses terhadap upaya hukum. Dengan demikian, praktik nikah siri yang disertai unsur penipuan tidak hanya menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi, tetapi juga memperlemah posisi dan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri.

2. Perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan menurut hukum Islam diwujudkan melalui penegakan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam hukum positif Indonesia, perlindungan tersebut diwujudkan melalui pencatatan perkawinan sebagai instrumen preventif untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan dan hak-hak para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo menunjukkan penerapan perlindungan hukum represif terhadap pihak yang dirugikan akibat penipuan dalam perkawinan, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Batam dan Putusan Pengadilan Agama Kisaran digunakan sebagai bahan penguat terhadap temuan tersebut. Namun, karena ketiga putusan tersebut merupakan perkara perkawinan yang telah tercatat, kondisi tersebut berbeda dengan praktik nikah siri yang tidak tercatat, di mana istri menghadapi hambatan yang lebih besar dalam membuktikan hubungan perkawinan dan memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri yang berunsur penipuan tidak cukup hanya bergantung pada keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi juga memerlukan pencatatan dan akses terhadap mekanisme perlindungan hukum yang disediakan oleh negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan, pencatatan perkawinan hendaknya dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh kepastian dan perlindungan hukum dari negara. Keabsahan perkawinan menurut hukum Islam tetap menjadi dasar pemenuhan ketentuan agama, sedangkan pencatatan perkawinan berfungsi memberikan pengakuan administratif dan kepastian hukum terhadap status perkawinan serta hak-hak para pihak. Dengan demikian, keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan pencatatan menurut hukum negara tidak ditempatkan sebagai dua hal yang bertentangan, melainkan sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak istri**.**
2. Bagi pasangan yang telah melangsungkan nikah siri, khususnya yang dilakukan dengan adanya unsur penipuan, disarankan untuk menempuh mekanisme hukum yang tersedia guna memperoleh pengakuan dan kepastian hukum terhadap perkawinannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, itsbat nikah dapat ditempuh melalui Pengadilan Agama sebagai salah satu upaya memperoleh pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Upaya tersebut penting agar status perkawinan memperoleh kepastian hukum sehingga hak-hak istri dapat lebih mudah diperjuangkan.

3. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta risiko hukum yang dapat timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama apabila terdapat penyembunyian status perkawinan atau pemalsuan identitas. Selain itu, diperlukan penguatan akses dan pendampingan hukum bagi perempuan yang mengalami kerugian akibat nikah siri yang berunsur penipuan, sehingga keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dapat diikuti dengan upaya memperoleh kepastian dan perlindungan hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum positif.
4. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran hukum dengan memastikan setiap perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan dicatatkan secara resmi. Keterbukaan mengenai identitas dan status perkawinan sebelum akad juga perlu dikedepankan untuk mencegah terjadinya penipuan yang merugikan salah satu pihak.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai perlindungan hak istri dalam praktik nikah siri dengan menggunakan pendekatan empiris atau mengkaji lebih banyak putusan pengadilan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan korban praktik nikah siri yang berunsur penipuan.

Daftar Pustaka

Abdurrahman Muqsith Putri Alfitroh, Siti Humairoh, dan Putri Alfitroh. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Di Telantarkan Suaminya Dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *FENOMENA* 20, no. 01 (2026): 126–44. https://doi.org/10.36841/fenomena.v20i01.8256.

Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, dan Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606.

Ahmad Mursid Efendi. "ANALISIS PANDANGAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS (STUDI PUTUSAN NO.5684/PDT.G./2024/PA.SBY)." *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 7, no. 2 (2025): 73–83. https://doi.org/10.55721/js92d319.

Alfan Maulana. "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Menjawab Tantangan Dinamika Peraturan Perundang-undangan | Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner." 2025. https://sejurnal.com/pub/index.php/jpii/article/view/2149.

Ali Maskur, Muhammad Rizal Firdaus Ali. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Yang Berlaku Di Indonesia (Hukum Positif)." *2024* vol 2 no 1 (2024): 21.

Amelia Nurliana, Erwan Ramdhan Hidayat, Muhammad Ikbal Zur'ain, dan Nazaruddin Lathif. "Konstruksi Metodologi Dalam Materi Penulisan Dan Penelitian Hukum (Mpph): Analisis Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Pengembangan Kualitas Penelitian Hukum Di Indonesia." *YUSTISI* 13, no. 1 (2026): 158–67. https://doi.org/10.32832/yustisi.v13i1.22722.

Andraini, Fitika, Adi Suliantoro, dan Ayunda Martha. "A PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRI DI KOTA SEMARANG." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024). https://doi.org/10.20885/mawarid.vol6.iss2.art1.

Asrizal, Fauzan Mubarok Rachman, Nasrul Sabda Kurniawan, dan Iin Rosaliana. "Maqasid al-Syariah dan Perlindungan Hak Perempuan dalam Reformasi Hukum keluarga Islam di Indonesia." *Al-Qadlaya : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 02 (2026): 13–31.

Berandahukum.Com. "Kompilasi Hukum." Diakses 26 Juli 2026. https://berandahukum.com/a/Kompilasi-Hukum-Islam-PDF-Lengkap.

Bintang Adi Putra, Bimantoro Yusuf Habibie, Muhammad Akbar Ramadhan, M. Luthfi Arya Putra, dan Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Perspektif Konsep dan Teknik Analisis dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026). https://sejurnal.com/pub/index.php/jkim/article/view/915.

Dinda Devinda. "Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Desember tahun 2024* vol 6 (Desember 2024).

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Data Perkara Pembatalan Perkawinan (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (Corporate Author). *Data Perkara Pengesahan Perkawinan (Isbat Nikah) (Gugatan) Tingkat Pertama Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan No 908/Pdt.G/2022/PA Skh 8 Januari 2022).

Edi Kurniawan, Ahmad Mustaniruddin, Akhmad Kamil Rizani, Muchimah, Ahmad Zaenuri, dan Muhamad Zaenal Muttaqin. "Recent Studies on the Maqāṣid Al-Sharīʿah of Abū Isḥāq al-Shāṭibī:: A Systematic Literature Review." *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies* 10, no. 1 (2025): 1–26. https://doi.org/10.29240/ajis.v10i1.11282.

Editorial. *Pasal 77 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. 12 September 2022. https://cekhukum.com/pasal-77-khi-kompilasi-hukum-islam/.

Editorial. *Pasal 80 KHI (Kompilasi Hukum Islam)*. 12 September 2022. https://cekhukum.com/pasal-80-khi-kompilasi-hukum-islam/.

Fitria Wahyu Ningrum. "Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan dan Anak dalam Itsbat Nikah | TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah." Diakses 19 Juli 2026. https://ibnusinapublisher.org/index.php/TADHKIRAH/article/view/85?utm_source=chatgpt.com.

Ghifari Fajar Anugerah. "Tinjauan Maqasid Hukum Perkawinan Islam Terhadap Syarat Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia | Anugerah | Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah." Diakses 29 Juni 2026. https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/Almaslahah/article/view/2861.

Hadjon, P. M. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Bina Ilmu, 1987. https://books.google.co.id/books?id=zzjaGwAACAAJ.

Hamdia Hamdia, Muhamad Amin, dan Juhriati Juhriati. "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Terhadap Hak Anak Dalam Sengketa Hadhanah." *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 8, no. 2 (2026): 941–57. https://doi.org/10.47467/as.v8i2.12870.

Hutri Rahayu binti Mihardi. "JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENCATATAN PERKAWINAN(PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYAR'IYYAH)." *Tahun 2022* vol 4 (Tahun 2022).

Iqbal Maulana. "Analisis Maqasid Al-Syariah Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Relevansinya Dengan Prinsip-Prinsip CEDAW." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 3, no. 1 (2024): 98–103. https://doi.org/10.51192/annuqud.v3i1.2243.

Irfanul Faruqi. "LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA : ANALISIS YURIDIS NORMATIF DAN IMPLIKASI SOSIOLOGIS." *2April2026* Vol 3 no 2 (2April2026): 7.

Khalishah Mulyani. "Menelusuri Jejak Rekayasa Pada Posita Perkara Itsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan Di Bawah Tangan/Nikah Siri)." Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, 6 Desember 2024. https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/menelusuri-jejak-rekayasa-pada-posita-perkara-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-bawah-tangan-nikah-siri-oleh-khalishah-mulyani-muhamad-tambusai-ad-dauly-6-12.

Kuni Qoneta. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi." *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2025): 160–71. https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i1.

Lenny Nadriana. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SIRI | Nadriana | Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum." 2023. https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap/article/view/2065.

"Metode Penelitian Hukum (Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum.) (Z-Library)." https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/.

Mira Miranda, Sulaiman Sulaiman, dan Laila M. Rasyid. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN (FASAKH) AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, no. 3 (2025). https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i3.23130.

Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, dan Fendy Setiawan. "KEPASTIAN HUKUM BAGI ISTRI DAN ANAK DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI INDONESIA." *2023* vol 3 no 1 (2023). https://doi.org/https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2968.

Mohamad Dino Setiawan, dan A. Basuki Babussalam. "Perlindungan Hukum Atas Pemutusan Relasi Kerja Dalam Gig Economy Menurut Teori Philipus M. Hadjon: Legal Protection For Termination Of Employment Relations In The Gig Economy According To M. hadjon Theory." *Journal Presumption of Law* 8, no. 1 (2026): 59–79. https://doi.org/10.31949/jpl.v8i1.17501.

Muh Haras Rasyid, dan Ahmad Badwi. "Pernikahan Siri Dan Kerentanan Hak Perempuan: Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Perempuan." *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 12, no. 1 (2026): 10–18. https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2158.

Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. https://doi.org/10.32801/damai.v8i2.17423.

MUI - Majelis Ulama Indonesia. "NIKAH DI BAWAH TANGAN." 4 November 2023. https://mui.or.id/baca/fatwa/nikah-di-bawah-tangan.

Munir, Munir. "NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN." *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 40–53. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.510.

Munir, Munir. "NIKAH SIRI DALAM TINJAUAN FIQIH MUNAKAHAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN." *Jurnal Tahqiqa Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 20, no. 1 (2026): 40–53. https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v20i1.510.

Muslikhah Anna Dhifah, Sukma Laila Fi Ramadhan, dan Zaynab Jabilirrohmah. "Problematika Nikah Siri Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Islam." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 419–29. https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1794.

Nur Alam Syaf. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 3 (2024): 127–127. https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.127.

Okta Nofia Sari, Andi Sari Damayanti, dan Reza Hadrian. "Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2023): 89–108. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078.

Pawe, Nunung Indrawati, Yusri Muhammad Arsyad, Said Syafuddin Abu Baedah, Hasanna Lawang, dan Syarifa Raehana. "PRAKTIK NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN EKONOMI BAGI PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 11, no. 01 (2026): 42–51. https://doi.org/10.23969/jp.v11i01.42870.

Puput Dwi Astuti. “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Pihak Laki-Laki di Pernikahan Poligami (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo Putusan Nomor 908/Pdt.G/2022/PA.Skh).” *JURNAL BEVINDING* 1, no. 01 (2023): 110–17.

Purwaninda, Asenda Hella. “Sighat Ta’liq Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Istri Dalam Perkawinan Siri Yang Di Isbatkan.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 7, no. 1 (2026): 59–67. https://doi.org/10.36722/jaiss.v7i1.5277.

Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm (Pengadilan Agama Batam 4 November 2024).

Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 686/Pdt.G/2021/PA.Kis (Pengadilan Agama Kisaran 4 Mei 2021).

QS. Al-Mā’idah [5]:1. “Qur’an Kemenag.” https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120.

QS. An-Nisā’ [4]:19. “Qur’an Kemenag.” https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=4&to=19.

QS. Ar-Rūm [30]:21. “Qur’an Kemenag.” https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=1&to=60.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 7 Agustus 2026. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=119&to=119.

Rahayu Hartini dan Ahmad Dimas Putra Deva. “Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri Dan Anak Hasil Perkawinan Siri.” *Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 8, No. 2 (Desember 2025): 573–86. https://doi.org/10.33363/sd.v8i2.1566.

Ramadani, Citra, Mustaring Mustaring, dan Nurharsya Khaer Hanafie. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG DINIKAHI SECARA SIRI (Studi Pada Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep).” *Ash-Shahabah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 11, no. 2 (2025): 199–211.

“Sahih Muslim 101 - The Book of Faith - الإيمان كتاب - Sunnah.com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم).” Diakses 3 Agustus 2026. https://sunnah.com/muslim:101.

sepiya Nurman Jayadi. “KONSEP HUKUM ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN SIRI DI INDONESIA DAN IMPLIKASI HUKUM.” *Juli Desember 202* vol 2 no 2 (Desember 202M).

Shofiyulloh, Shofiyulloh, dan Arini Rufaida. “Paradigma Hukum Perkawinan Kontemporer: Studi Atas Konsep Fikih Administratif Bidang Perkawinan.” *Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2024): 164–89. https://doi.org/10.34001/ijshi.v11i2.7145.

Sidi Wiraguna. “Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 22, no. 1 (2025). https://doi.org/10.47007/lj.v22i1.8801.

Siti Rahmah, M. Yakub Aiyub Kadir, Eva Susanna, Dewi Astini, Meutia Delima, dan Kamisah Kamisah. “ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI.” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* vol 8, no. 1 (2024): 86–103. https://doi.org/10.35308/jic.v8i1.9172.

Siti Rahmah. “ITSBAT NIKAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERNIKAHAN SIRI.” *Nomor 1, Tahun 2024* vol 8 (Nomor , Tahun 2024).

Syaf, Nur Alam. “Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Inkracht* 4, no. 3 (2024): 127–127. https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.127.

Ulya, Zakiyah, dan Umul Khair. “Prevensi Fatwa MUI Tentang Pernikahan Di Bawah Tangan Perspektif Maqashid Al-Syari’ah.” *Al Muhkam: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 1, no. 2 (2025): 158–66. https://doi.org/10.65980/almuhkam.v1i2.48.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 - Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_1974.

Yati nurhayati. “METODOLOGI NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PERSPEKTIF ILMU HUKUM.” *17 Jan 2021* vol 2 no 1 (Januari 2021).

Yulia Audina Sukmawan, dan Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–28. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116.